



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 91 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG NOMOR : 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 TENTANG PENETAPAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015, menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan tidak sah keputusan KPU Kab. Pemalang Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 3. Membatalkan Keputusan KPU Kab. Pemalang Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
 4. Memerintahkan kepada termohon untuk menetapkan pasangan calon Mukti Agung Wibowo, ST, M.Si dan Afifudin, SE (Pemohon) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 setelah diserahkannya dokumen tanda terima SPTPP atas nama AFIFUDIN, SE oleh Pemohon;
 5. Memerintahkan termohon untuk menerbitkan surat Keputusan Baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang mengikut sertakan nama Pasangan Calon Mukti Agung Wibowo, ST, M.Si dan Afifudin, SE (Pemohon) sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan mengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 ;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 64/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 89 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 85/Kpts/Kpu-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor : 90 /Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 perihal Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
5. Berita Acara Model BA.HP-KWK Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya atas nama Pasangan Calon MUKHAMMAD ARIFIN, A.Md.Teks dan ROMI INDIARTO, S.Pt;
6. Berita Acara Model BA.HP-KWK Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya atas nama Pasangan Calon MUKTI AGUNG WIBOWO, ST, M.Si dan AFIFUDIN, SE;
7. Berita Acara Model BA.HP-KWK Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya atas nama Pasangan Calon H. JUNAEDI, SH, MM dan Drs. H. MARTONO;

8. Berita Acara Model BA.HP-PERBAIKAN-KWK Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya atas nama Pasangan Calon MUKHAMMAD ARIFIN, A.Md.Teks dan ROMI INDIARTO, S.Pt;
9. Berita Acara Model BA.HP-PERBAIKAN-KWK Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta lampirannya atas nama Pasangan Calon H. JUNAEDI, SH, MM dan Drs. H. MARTONO;
10. Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.PML.14.25/VIII/2015 tanggal 6 September 2015.
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 572/KPU/IX/2015 perihal Penjelasan tanggal 10 September 2015
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 528/KPU-Prov-012/11/IX/2015 Perihal Penjelasan KPU RI terhadap Laporan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tanggal 11 September 2015
13. Berita Acara Nomor : 123/ BA / IX / 2015 tentang Perubahan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR : 86/Kpts/KPU-Kab-012.329336/2015 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nomor Urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 masing-masing :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Sdr. MUKHAMMAD ARIFIN, A.Md.Teks dan Sdr. ROMI INDIARTO, S.Pt pada Nomor Urut 1 (satu).
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Sdr. H. JUNAEDI, SH, MM dan Sdr. Drs. H. MARTONO pada Nomor Urut 2 (dua);
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Sdr. MUKTI AGUNG WIBOWO, ST, M.Si dan Sdr. AFIFUDIN, SE pada Nomor Urut 3 (tiga);

KEDUA

: Nomor urut Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, digunakan untuk :

- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ;
- b. Bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ;
- c. Bahan penyusunan / pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 ;
- d. Bahan keperluan Kampanye.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 11 September 2015

KETUA,

ttd

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

